

## Strategi Pertamina menghadapi era perdagangan bebas dan perubahan UU No. 8 tahun 1971: Implikasinya pada UP-II Dumai

Tenny R. A. Rusdy

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20452620&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

#### **ABSTRAK**

Kesepakatan umum tarif dan perdagangan multilateral (GATT/WTO), deklarasi APEC tentang sistem perdagangan bebas dan investasi pada tahun 2020 dan kesepakatan perdagangan bebas di negara-negara Asia Tenggara (AFTA) pada tahun 2003, mencerminkan Indonesia telah masuk ke dalam sistem perekonomian dunia yang bebas dan tidak lagi mengenal batas negara serta terkikisnya berbagai bentuk hambatan baik tarif dan non tarif. Hal ini berarti arus perdagangan dan investasi menjadi semakin bebas keluar masuk ke suatu negara. Keadaan ini menimbulkan persaingan yang sangat ketat diantara pelaku bisnis. Hanya pelaku yang tanggap dan telah mempersiapkan diri yang mampu hidup dan berkembang.

BUMN sebagai salah satu pelaku bisnis di Indonesia dituntut tetap hidup dan berkembang dalam situasi persaingan yang sangat ketat. Monopoli sebagai hak istimewa yang diperoleh BUMN dan pemerintah bukan lagi sesuatu yang menguntungkan karena dengan monopoli tidak akan tercapai efisiensi dan fleksibilitas yang sangat diperlukan dalam lingkungan bisnis yang telah berubah.

PERTAMINA sebagai salah satu BUMN andalan pemerintah tidak luput dari ketentuan di atas. Peran PERTAMINA sebagai sumber devisa dan penermaan negara masih diperlukan. Porsi kegiatan untuk pelayanan kebutuhan BBM masih menempati prioritas utama dari kegiatan PERTAMINA. Keinginan untuk membeikan energi yang lebih murah kepada masyarakat, memaksa pemerintah untuk meneruskan kebijakannya ditetapkan pada awal PJP 1 dengan memberikan subsidi asas produk BBM. Namun dengan perubahan dan kecenderungan yang terjadi akhir-akhir ini mengharuskan pemerintah menelaah kembali kebijakan tersebut.

Proteksi dalam bentuk subsidi harga jelas tidak sesuai dengan jiwa GATT yang telah disepakati pemerintah. Proteksi hanya akan membuat konsumen manja dan BUMN tidak tanggap terhadap keinginan konsumen dan thiam jangka panjang rakyat akan dirugikan karena BUMN tidak mampu untuk beroperasi lebih efisien. Akibatnya keberadaan BUMN justru akan membebani pemerintah yang berarti juga membebani rakyat, karena tidak mampu berkembang.

Ada dua permasalahan besar yang dihadapi PERTAMINA, pertama, adalah

permasalahan operasional dan kedua adalah masalah umum. Dalam permasalahan operasional PERTAMINA dihadapkan pada ketakutan Indonesia menjadi net oil importing country. Pesatnya pertumbuhan perekonomian Indonesia mendorong peningkatan konsumsi energi migas sedangkan pasokan bahan baku berupa minyak mentah relatif tetap. Keterbatasan dana menjadi kendala utama bagi PERTAMINA untuk meningkatkan cadangan migasnya. Untuk mengatasi keterbatasan dilakukan dengan mengundang dan bekerja sama dengan mitra asing untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan produksi di bumi nusantara. Di sektor hulu PERTAMINA dihadapkan pada lonjakan kebutuhan BBM yang sangat tajam melebihi kenaikan kapasitas produksi BBM PERTAMINA. Dengan seijin pemerintah PERTAMINA terpaksa melakukan impor untuk menanggulangi kekurangan pasokan BBM dan kecenderungan impor dan tahun ke tahun menunjukkan kenaikan.

<br><br>

Pada masalah umum PERTAMINA dihadapkan pada minimnya modal dan kurangnya SDM yang profesional. Kekurangan modal menjadi masalah utama karena dengan peraturan pemerintah yang ada saat ini tidak memungkinkan PERTAMINA untuk melakukan akumulasi modal sendiri.

<br><br>

PERTAMINA sangat sadar bahwa perubahan lingkungan bisnis akan mempengaruhi keberadaannya. Upaya-upaya penyesuaian dan tindakan antisipasi telah dilakukan untuk menghadapi perubahan tersebut. Dengan keputusan Dirut PERTAMINA di akhir tahun 1996 telah dikeluarkan visi dan misi PERTAMINA yang baru sebagai anggapan positif terhadap perubahan yang terjadi. Visi dan misi memberikan cakrawala baru bagi insan perminyakan bahwa untuk dapat bertahan pada lingkungan yang makin ganas, PERTAMINA harus efisien, unggul, maju dan mandiri serta berprestasi setara dengan perusahaan minyak yang berskala internasional. Efisiensi menjadi kata kunci karena efisiensi PERTAMINA akan mempengaruhi tingkat efisiensi industri hilir. Mandiri menjadi obsesi PERTAMINA dengan berusaha melepaskan diri dari ketergantungan terhadap pemerintah dan pasar dalam negeri.

<br><br>

Untuk mencapai efisiensi yang tinggi beberapa kebijakan restrukturisasi telah dilakukan PERTAMINA sejak awal tahun 1990 dan ditargetkan restrukturisasi akan selesai di penghujung abad 20 Restrukturisasi yang dilakukan mencakup berbagai aspek mulai dari aspek pola usaha, pola pengelolaan dan aspek SDM. Selain itu digalakkan bentuk kerja sama baik dengan mitra asing maupun mitra lokal di dalam negeri.

<br><br>

Namun keinginan PERTAMINA tersebut sangat tergantung dari kebijakan yang diambil pemerintah. Dengan masih berlakunya UU No.8 Tahun 1971 akan sulit bagi PERTAMINA untuk mewujudkan visi dan misinya. Undang-undang yang berlaku masih menekankan PERTAMINA pada misi sosialnya. Pemerintah sebagai pemilik masih memiliki peran yang besar dan banyak melakukan intervensi atas kegiatan operasional perusahaan. Tak salah jika banyak yang melihat bahwa PERTAMINA bukanlah

perusahaan minyak dan gas yang sesungguhnya tetapi merupakan operator dan regulator saja. Kondisi ini berdampak besar kepada semangat dan motivasi para karyawan minyak. Motivasi karyawan yang tinggi sebagai modal utama untuk mampu bersaing di era global sangat dibutuhkan perusahaan. Tanpa motivasi, kerja sama dan koordinasi yang baik, efisiensi, unggul dan maju hanya akan menjadi slogan.

<br><br>

Dengan masuknya era globalisasi dan pasar bebas sudah selangkah jika peran PERTAMINA juga berubah. PERTAMINA harus memperhatikan keuntungan murni dan pada keuntungan semua. Walaupun tidak terlepas dari misi sosial sebagai agen pembangunan namun hal ini tidak mengabaikan tujuan profit. Demi kepentingan negara dan masyarakat porsi tujuan profit harus ditingkatkan agar pendapatan yang diterima negara dalam bentuk pajak semakin besar. Untuk itu aturan perundangan yang mengatur tentang industri migas di tanah air harus direvisi dan diperbarui agar mampu mengakomodir perubahan yang terjadi akhir-akhir ini dan di masa mendatang.